

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan belum sepenuhnya melakukan penanganan terhadap tindak pidana perkosaan sesuai dengan ketentuannya, kepolisian seharusnya tidak mengabaikan keinginan korban dalam mencabut laporannya, dalam rumusan Pasal 285 KUHP diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi harusnya dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan melakukan 2 (dua) upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif, sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No.2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik indonesia.

a. Upaya Preventif yang dilakukan Polresta Yogyakarta:

- 1) Polresta Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terkait dengan materi Tindak Pidana Pemerkosaan serta memberikan pendidikan karakter

serta pengawasan oleh keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar khususnya kepada kaum muda tentang dampak dan akibat dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

- 2) Mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif serta lebih peka jika melihat terjadinya Tindak Pidana pemerkosaan dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polresta Yogyakarta antara lain:

- 1) Melakukan penyidikan dan penyelidikan
- 2) Melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
- 3) Memproses pelaku sesuai dengan aturan perundan-undangan.

2. Hambatan yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan sebagai berikut :

Ada 2 (dua) faktor penghambat yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan yaitu faktor masyarakat dan faktor korban :

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang masih bersikap kurang peka terhadap kejadian – kejadian di sekitarnya menjadi faktor utama pelaku dengan mudah melakukan tindak pidana perkosaan.

b. Faktor Korban

Korban menjadi salah satu faktor yang menghambat Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan

karena korban menganggap apa yang dialami adalah aib bagi korban dan keluarga besarnya, ini mengakibatkan korban malu untuk melaporkan kejadian yang dialami, korban takut terhadap ancaman dari pelaku, korban akhirnya memutuskan untuk membuang atau mencuci baju dan pakaian dalam yang terdapat alat bukti untuk mengidentifikasi pelaku, korban menutupi dan menyembuhkan bekas luka atau lebam yang dimiliki, korban dalam melaporkan apa yang dialami kepada keluarga dan polisi cenderung menutup – nutupi kejadian yang sebenarnya karena korban takut disalahkan. Bahkan dalam beberapa kasus korban tidak dapat mengenal dan mengidentifikasi pelaku karena pada saat mengalami kejadian tersebut korban mabuk atau di tutup matanya oleh pelaku.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Polresta Yogyakarta sebaiknya lebih banyak mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Polresta Yogyakarta tentang bahaya perkosaan dan dampak buruk nya bagi kehidupan anak dan perempuan.
2. Polresta Yogyakarta sebaiknya lebih meningkatkan jalinan kerja sama dengan dinas-dinas terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang bergerak di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Daftar Pustaka

Buku :

- Arief Gosita, 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. C.V Akademika Presindo. Jakarta
- Al. Purwa Hadiwardaya, 1992 *Etika dan keutamaan-keutamaan, Suatu Perspektif* Kanisius Yogyakarta hal 77
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, Hal 56.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta hal 1.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Peraktik dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 55.
- Moelajatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana* Cetakan ketujuh PT RINEKA CIPTA. Jakarta. Hal 55
- M. Karyadi, 1978. *Polisi (Filsafat Hukum dan Perkembangannya)*, Politea. Bogor.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, hlm 34.
- Suryono Ekotomo, ST. Harum Pudiarto, G. Widiartana, 2001, *Abortus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Andi Ofset, Yogyakarta, hal 95.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dan Penanggulangan Kejahatan*, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 25.
- Yan Pramuya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-indonesia-inggris*, CV. Aneka, Semarang, hlm. 645

Website :

<http://ferli1982.wordpress.com/2013/01/15/diskresi-kepolisian-2/>, 20 Desember 2015

<http://reksodyahutami.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 Desember 2015

<http://catdog02.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2016

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 24 April 2016

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tindak-pidana-perkosaan/> diakses pada tanggal 25 April 2016

Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia